



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA.**

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UI adalah peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI.
4. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/ departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.

9. Departemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
14. Peneliti adalah pegawai negeri sipil atau pegawai UI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UI.
16. Warga UI adalah Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
17. Alumni UI adalah lulusan dari salah satu Program Studi yang diselenggarakan oleh UI, atau mereka yang pernah menjadi Mahasiswa UI sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut.

18. Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

18. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran rencana strategis yang disusun setiap tahun dengan memperhatikan evaluasi dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
19. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja yang merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada rencana kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis.
20. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UI untuk dan atas nama MWA.
21. Komite Risiko yang selanjutnya disingkat KR adalah perangkat MWA yang memiliki kemandirian dalam melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan risiko operasi dan investasi.
22. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) UI memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan Pancasila.

(2) UI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) UI memiliki misi:
- a. menyediakan akses yang luas dan adil, serta menyelenggarakan/mengelola pendidikan dan pengajaran yang berkualitas;
 - b. menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan tantangan nasional serta global;
 - c. menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, memiliki kecerdasan emosi yang baik, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global, yang memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam semangat kebangsaan; dan
 - d. menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi UI.

Pasal 3

Nilai-nilai UI adalah:

- a. kejujuran yakni sifat lurus, ikhlas hati, berkata dan bertindak benar, tidak berbohong, tidak menipu, tidak korupsi, tidak curang, yang dalam pelaksanaannya diiringi sikap lurus, arif bijaksana serta dilandasi keluhuran budi. Kejujuran juga mencakup seluruh kegiatan akademik dan nonakademik;
- b. keadilan yakni memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama secara adil dan non-diskriminatif bagi setiap warga dalam melaksanakan tugas masing-masing, termasuk dalam mengembangkan kegiatan akademik dan kegiatan lainnya, tidak didasarkan pada pertimbangan yang bersifat rasial, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, disabilitas, dan orientasi seksual;

c. keterpercayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. keterpercayaan yakni bersikap dan berperilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat maupun dalam melaksanakan setiap kegiatan atau kewajiban;
- d. kemartabatan dan/atau penghormatan yakni memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apa pun;
- e. tanggung jawab yakni bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan maupun tugas fungsionalnya, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan UI maupun kepentingan Warga UI lainnya;
- f. kebersamaan yakni menjunjung tinggi toleransi dan semangat kebersamaan dalam meniti serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap Warga UI di lingkungan kerjanya;
- g. keterbukaan yakni keterbukaan nurani dan keterbukaan sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain, keterbukaan akademik untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasil temuan akademik pihak lain, dan bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui/berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia;
- h. kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yakni menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, dan menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam lingkungan UI maupun dalam forum akademik lainnya; dan
- i. kepatuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- i. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melaksanakan semua kegiatan di lingkungan UI dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Pasal 4

UI bertujuan:

- a. menciptakan komunitas pendidikan yang inklusif, berdasar pada adab, kepercayaan, integritas, saling menghargai, dan kebhinekaan dalam lingkungan yang aman dan bersahabat;
- b. menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang cerdas dan bernurani luhur, melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan;
- c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan martabat dan kehidupan masyarakat, dan memperkaya kesenian dan kebudayaan nasional;
- d. mendorong dan mendukung peran serta aktif Sivitas Akademika dalam pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab sebagai kekuatan moral yang mandiri;
- e. memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, dan bekerjasama dengan lembaga dan asosiasi profesi di dalam dan luar negeri, sehingga lulusan dapat memperoleh keahlian pada tingkat profesional;

f. meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- f. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada bangsa, negara, dan dunia melalui kolaborasi dan kemitraan di dalam dan luar negeri, serta kesempatan untuk pengayaan seni, budaya dan pendidikan berkelanjutan; dan
- g. berinvestasi pada pengembangan profesionalisme bagi semua warga UI dan pengembangan teknologi yang bermanfaat dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu
Status, Tempat Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 5

UI merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Pasal 6

UI berkedudukan di Jakarta.

Pasal 7

Tanggal 2 Februari merupakan hari jadi (*dies natalis*) UI.

Bagian Kedua
Lambang, Bendera, Himne, dan Mars

Pasal 8

- (1) UI memiliki lambang, bendera, himne, dan mars, sebagai atribut.

(2) Lambang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Lambang UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk makara berwarna kuning keemasan yang menggambarkan pohon ilmu pengetahuan dengan air yang memancar dari mulut makara, yang ditampung oleh kerang kearifan.
- (3) Lambang, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, bendera, himne, dan mars diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Paragraf 1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 9

- (1) Sivitas Akademika UI memiliki kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni secara bertanggungjawab dan beradab.
- (2) Kode etik kebebasan akademik dan otonomi keilmuan adalah bagian dari kode etik Sivitas Akademika yang ditetapkan Rektor dengan persetujuan DGB.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 10

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan wajib dikembangkan UI sebagai wujud keteladanan, untuk membangun profesionalitas, kemandirian berpikir dan bertindak, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode ilmiah, dan budaya akademis.
- (5) DGB bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, pengembangan, dan penjaminan otonomi keilmuan di UI.

Pasal 11

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan oleh UI terdiri atas:

a. pendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
 - (3) Pendidikan vokasi dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 12

UI menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 13

- (1) UI melakukan penerimaan Mahasiswa baru melalui:
 - a. pola penerimaan secara nasional;
 - b. penelusuran minat dan bakat; dan
 - c. penerimaan lainnya yang diselenggarakan UI.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru melalui pola penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Penerimaan Mahasiswa baru melalui penelusuran minat dan bakat serta penerimaan lainnya yang diselenggarakan UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Rektor.
- (4) UI wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima melalui pola penerimaan secara nasional.
- (5) Pembiayaan atas biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemberian beasiswa dari UI.
- (6) Pembiayaan atas biaya pendidikan bagi Mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari bantuan biaya pendidikan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuannya, memperoleh beasiswa, menerima bantuan biaya pendidikan, dan/atau dibebaskan biaya pendidikan.
- (8) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditanggung Pemerintah, pemerintah daerah, UI, dan/atau pihak lain.

(9) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (9) Ketentuan mengenai penerimaan Mahasiswa baru, biaya pendidikan jenjang pascasarjana, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi diatur dengan Peraturan Rektor.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penerimaan Mahasiswa, dan biaya pendidikan jenjang sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Sidang Terbuka

Pasal 14

- (1) Sidang terbuka UI dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, *dies natalies*, pengukuhan guru besar, dan pengangkatan doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) yang dipimpin oleh Rektor dengan diikuti oleh SA dan DGB.
- (2) Sidang terbuka UI dalam rangka pelaksanaan wisuda, *dies natalis*, dan pengangkatan doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) dapat diikuti oleh ketua MWA atau yang mewakili dari anggota MWA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sidang terbuka UI diatur dalam Peraturan Rektor.
- (4) Sidang terbuka MWA untuk mendengarkan pidato tahunan Rektor dan pidato akhir masa jabatan Rektor diselenggarakan oleh MWA dengan diikuti oleh SA dan DGB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sidang terbuka MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Paragraf 4
Gelar dan Penghargaan

Pasal 15

UI memberikan gelar kepada lulusan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) UI berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) kepada seseorang karena pengabdian, pemikiran, dan jasanya yang luar biasa dalam menggali, menerapkan, mengembangkan, dan/atau memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni/budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian gelar doktor kehormatan doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan dari DGB dan/atau SA.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 17

- (1) UI dapat mengembangkan penelitian yang bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan memperkaya pembelajaran dan khazanah ilmu pengetahuan;
 - b. menjadi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. menjadi indikator tingkat kemajuan perguruan tinggi serta kemajuan dan tingkat peradaban bangsa;
 - c. meningkatkan kemandirian, kemajuan, daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan mutu kehidupan manusia;
 - d. memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
 - e. mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berpengetahuan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan baik secara mandiri oleh UI maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UI berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 18

- (1) UI wajib mendukung, memfasilitasi, dan mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik Sivitas Akademika.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada suatu sistem penelitian yang diatur dengan Peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA.
- (3) UI berkewajiban untuk mengalokasikan dana paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari biaya operasional UI untuk kegiatan penelitian.

(4) Hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (4) Hasil penelitian Sivitas Akademika UI wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, dan/atau paten yang didukung UI, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum.
- (5) Hasil penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional dapat memperoleh paten untuk dimanfaatkan industri, teknologi tepat guna, dan/atau hasilnya digunakan sebagai sumber pembelajaran.

Pasal 19

- (1) Rektor dapat membentuk pusat atau lembaga yang mengelola penelitian bidang ilmu tertentu atau kajian strategis yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi UI, setelah memperhatikan pertimbangan SA dari aspek akademik dan MWA dari aspek nonakademik.
- (2) Pembentukan pusat atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni/budaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa semata-mata berorientasi pada keuntungan.

(2) Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni/budaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengedepankan prinsip nirlaba.
- (3) Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, dengan tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan UI.
- (4) Hasil pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni/budaya, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran Sivitas Akademika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan SA.

Pasal 21

- (1) UI dapat membentuk/mendirikan dan memiliki rumah sakit pendidikan yang merupakan bagian integrasi dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah sakit pendidikan diatur dalam Peraturan Rektor dan peraturan-peraturan khusus lainnya yang terkait dengan rumah sakit.

BAB IV . . .